

MUSIK DAN NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF TARJIH MUHAMMADIYAH

Achmad Zuhdi Dh.

UIN Sunan Ampel Surabaya

achmadzuhdi@uinsa.ac.id

Abstract:

In the last ten years, especially in the world of social media, there has been a proliferation of opinions that prohibit music and singing. They loudly and simultaneously on a number of social media declared that music and singing were haram. They are generally from Salafi circles. Meanwhile, Muhammadiyah, through its Tarjih Council, is of the opposite opinion, does not view music and singing as something that is haram, but is in a neutral position regarding what the music and singing are used for. This research uses library research methods, by exploring classical and modern sources, to trace its historical roots from the beginning of Islam, how music and songs were played and discussed. How the Prophet and his companions viewed the issue of music and singing, and how generation after generation questioned music and singing. This research is expected to produce clear and straightforward conclusions regarding the arguments built by the ulama who conclude that music and singing are haram. Then traces Muhammadiyah's framework of thought regarding the building blocks of its thinking in arguments until it concludes that music is something neutral, depending on what the music and singing are used for.

Keywords: Music; Song; and Tarjih Muhammadiyah

Abstrak:

Sekitar sepuluh tahun terakhir ini, terutama di jagat media sosial, telah diramaikan munculnya pendapat yang mengharamkan musik dan nyanyian. Mereka dengan lantang dan serentak di sejumlah medsos menyatakan haramnya musik dan nyanyian. Mereka itu umumnya dari kalangan salafi. Sementara Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjihnya berpendapat sebaliknya, tidak memandang musik dan nyanyian itu sebagai sesuatu yang haram, tetapi pada posisi netral, untuk apa musik dan nyanyian itu dimanfaatkan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan menggali sumber-sumber klasik maupun modern, untuk melacak akar sejarahnya sejak dari awal Islam, bagaimana musik dan nyanyian pernah dimainkan dan dibicarakan. Bagaimana Nabi dan sahabatnya memandang masalah musik dan nyanyian, dan bagaimana kemudian generasi ke generasi berikutnya mempermasalahkan musik dan nyanyian. Penelitian ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang jelas dan lugas mengenai apa argumentasi yang dibangun oleh pihak ulama yang menyimpulkan keharaman musik dan nyanyian. Kemudian menelusuri kerangka berfikir Muhammadiyah mengenai landasan bangunan berfikirnya dalam berargumentasi hingga menyimpulkan musik sebagai sesuatu yang netral, tergantung untuk apa musik dan nyanyian itu dimanfaatkan.

Kata Kunci: Musik; Nyanyian; dan Tarjih Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai musik dan nyanyian dalam Islam umumnya berangkat dari hadis Nabi saw. berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْجَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (رواه البخاري)

Berkata kepada kami Abdurrahman bin Ghanam Al-Ash 'ari, dia berkata, berkata kepadaku 'Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, demi Allah tidaklah dia membohongi aku, dia mendengar Nabi saw. bersabda: "Di antara umatku akan ada suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr (minuman keras) dan alat-alat musik" (HR. Al-Bukhari No. 5590).¹

Hadis tersebut termasuk dalam kumpulan hadis-hadis sahih oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari* No. 5590. Selain al-Bukhari, Abu Dawud juga meriwayatkannya dalam *Sunan Abi Dawud* No. 4041, al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* No. 3339, Ibn Hibban dalam *Sahih Ibn Hibban* No. 6754, al-Bayhaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* No. 6317, Tamam al-Dimasyqi dalam *Musnad al-Muqillin* No. 8, al-Suyuthi dalam *Jami' al-Ahadis* No. 19598, al-Mundziri dalam *al-Tarhib Wa al-Tarhib* No. 3138, Abu al-Fadl dalam *al-Musnad al-Jami* No.12604, dan Ibn al-Atsir dalam *Jami' al-Ushul* No. 7937.

Sebagian ulama seperti Ibn Hazam al-Dhahiri (W. 1064 M) dalam kitabnya *al-Muhalla*, mendaifkan (melemahkan) hadis ini sebagai hadis yang *munqati'* karena menilai ada sanad yang terputus yaitu antara al-Bukhari dan Shadaqah bin Khalid.² Ulama kontemporer yang setuju dengan penilaian Ibn Hazm adalah Yusuf al-Qardawi yang menilai matan dan sanad hadis tersebut tidak selamat dari kekacauan. Menurut al-Qardhawi banyak ulama mempermasalahkan nama perawi Hisyam bin Ammar (perawi antara al-Bukhari dan Shadaqah bin Khalid).³

Ibn al-Qayyim rahimahullah (W.1350 M) berkata: "Untuk menjawab tuduhan Ibn Hazm tentang kelemahan hadis tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut: (1) Telah disepakati bahwa al-Bukhari telah bertemu Hisyam bin 'Ammar dan mendengar (hadis) darinya, sehingga apabila al-Bukhari berkata: 'Hisyam telah berkata', maka kedudukan perkataan itu sama dengan "dari Hisyam". (2) Jika al-Bukhari tidak mendengar (langsung) hadis ini dari Hisyam, maka dia tidak akan memperbolehkan dirinya untuk memastikan bahwa riwayat ini darinya, kecuali kalau telah sahih bahwa Hisyam (benar-

¹ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, VII (al-Qahirah: Dar al-Sha'b, 1987), 138.

² Ibn Hazm al-Dhahiri, *al-Muhalla*, IX (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), 59.

³ Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Mu'asara*, II (t.tp: t.p, t.th), 454.

benar) telah meriwayatkan hadis ini. Hal ini (keberanian seorang rawi untuk menyatakan bahwa seorang syaikh telah meriwayatkan sebuah hadis padahal dia tidak mendengar langsung dari syaikh tersebut-pen) -biasanya- karena banyaknya orang yang meriwayatkan hadis itu dari syaikh tersebut dan karena masyhur (terkenal)nya hal tersebut. Sudah maklum bahwa al-Bukhari adalah makhluk Allah yang paling jauh dari penipuan. (3) Bahwasanya al-Bukhari telah memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya yang terkenal dengan *al-Sahih*, dengan berhujjah (berargumen) dengannya, seandainya hadis itu bukan hadis sahih, tentu beliau tidak akan melakukan yang demikian. (4) al-Bukhari memberikan *ta'liq* (lafazh yang menunjukkan terputusnya sanad-pen) dalam hadis itu dengan ungkapan yang menunjukkan *jazm* (kepastian), tidak dengan ungkapan yang menunjukkan *tamrid* (cacat). Bahwasanya jika beliau bersikap *tawaqquf* (tidak berpendapat) dalam suatu hadis atau hadis itu tidak atas dasar syaratnya maka beliau akan mengatakan: 'Diriwayatkan dari Rasulullah saw.' dan juga dengan ungkapan, 'Disebutkan dari beliau. Karena itu, jika beliau berkata, 'Rasulullah saw. bersabda, berarti dia telah memastikan bahwa hadis itu disandarkan kepada Rasulullah saw. (5) Seandainya kita mengatakan berbagai dalil di atas tidak ada artinya, maka cukuplah bagi kita bahwa hadis tersebut sahih dan *muttasil* (bersambung sanadnya) menurut perawi hadis yang lain".⁴

Ibn Hajar al-Asqalani (W.1449 M) dalam *Fath al-Bari*, menjelaskan bahwa melalui penelitian berbagai jalur dapat disimpulkan sanad hadis tersebut bersambung dan sahih. Mengenai perawi bernama Hisyam bin Ammar, ia adalah salah seorang guru dari Imam al-Bukhari sehingga sanadnya bersambung. Ulama lain yang juga mensahihkan hadis ini adalah Ibn al-Salah (W.1245 M) dalam *Muqaddiman Ibn Salah*, I/36, al-Nawawi (W.1277 M) dalam *Sharh Sahih Muslim*, I/18, Ibn Taymiyah (W.1328) M) dalam *al-Istiqamah*, II/187, Ibn al-Qayyim (W.1350 M) dalam *Ighathat al-Lahfan*, I/259, Ibn Rajab al-Hanbali (W.1393 M) dalam *Nuzhat al-Asma'*, I/40, dan al-Shaukani (W.1834 M) dalam *Nayl al-Autar*, VIII/179.⁵

Hadis tersebut menerangkan bahwa kelak ada sebagian umat Islam, umat Nabi Muhammad saw. yang berani menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik. Ungkapan Nabi tersebut oleh sebagian ulama difahami bahwa sejak awal, perbuatan zina

⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Ighathat al-Lahfan Min Masaid al-Shaytan*, I (Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 259-260.

⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, X, Ed. Abdullah Bin Baz (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), 52.

itu haram. Demikian juga menggunakan sutera, mengonsumsi khamr, dan memainkan alat-alat musik itu juga haram. Namun, seiring dengan **berubahnya** situasi dan kondisi serta kadar keimanan suatu kaum, hal-hal yang tadinya haram kemudian dihalalkan.

Pro-Kontra Terhadap Musik dan Nyanyian

Beberapa hadis yang dijadikan dasar tentang larangan alat-alat musik dan nyanyian, selain merujuk kepada hadis riwayat al-Bukhari No. 5590 di atas juga beberapa hadis lain, di antaranya hadis dari Abu Umamah al-Bahili ra., Rasulullah saw. bersabda: Kelak ada di antara umatku yang tidaklah bermalam kecuali untuk makan-makan dan hura-hura, lalu di pagi harinya seperti kera dan babi (lantaran mereka meneguk khamer, memakan riba, mengenakan sutra, dan mendatangkan para biduanita, serta pemutusan silaturahmi (HR. al-Hakim dalam *al-Mustadrak* No. 8572 dan al-Bayhaqi dalam *Shu'ab al-Iman* No. 5226).⁶

Juga hadis dari Imran bin Husain ra., Rasulullah saw. bersabda: (Kelak pada umatku akan terjadi penenggelaman manusia ke bumi, perubahan bentuk dan terlemparnya oleh batuan dari langit). Seorang sahabat bertanya: Kapan hal itu akan terjadi wahai Rasulullah?) (Rasulullah saw. menjawab: Jika mereka telah meneguk minuman khamer, menjadikan para biduwanita –sebagai pelampias syahwat- dan memukul berbagai tabuhan musik). Dalam riwayat lain: (jika tampak perkakas musik dan para biduawinta, dan diteguknya minuman khamer) (HR. al-Tirmidhi dalam *Sunan al-Tirmidhi* No. 2212 dan al-Tabrani dalam *al-Mu'jam al-Saghir* No. 973).⁷

Dalam memahami hadis-hadis tersebut, sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil haramnya menggunakan alat-alat musik. **Di antara ulama yang mengharamkan musik** adalah ulama dari kalangan empat madhhab. Wahbah al-Zuhayli menyebutkan bahwa jumbuh ulama dari empat madhhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) cenderung pada pendapat haramnya alat musik, seperti alat musik kecapi, tamborin, gendang, drum, seruling, rebab, dan lainnya, termasuk alat musik yang bersenar, semua jenis seruling dan alat musik yang dipetik. Oleh karena itu orang yang mendengarkannya ditolak kesaksiannya berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari No. 5590 tersebut.⁸

⁶ Imam al-Hakim, *al-Mustadrak*, IV (Bayrut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1990), 560. Imam al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, VIII (al-Mosul: Maktabah al-'Ulum Wa al-Hikam, 1983), 256. Imam al-Bayhaqi, *Shu'ab al-Iman*, VII (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), 420.

⁷ Imam al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi* No. 2212, IV (Bayrut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 65. Imam al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Saghir*, II (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1985), 172.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, IV (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), 212-213.

Ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengharamkan alat musik adalah firman Allah swt:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan" (QS. Luqman, 31: 6).

Ibnu 'Abbas dan Ibn Mas'ud mengatakan, bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut (لَهْوَ الْحَدِيثِ) adalah alat-alat musik dan nyanyian. Secara rasional memang dapat dipahami bahwa alat-alat musik dan nyanyian dapat menyebabkan manusia lalai dari ketaatan kepada Allah, lalai dari membaca al-Qur'an, dan lalai dari zikir kepada Allah swt.⁹

Al-Tabari mengutip pendapat sejumlah ulama seperti Shafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan lainnya yang menyatakan bahwa musik hukumnya haram. Imam Shafi'i berkata: "Menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi maka tergolong *safih* (orang bodoh). Karena itu, *shahadah*-nya (kesaksiannya) ditolak". Begitu juga dengan Imam Malik. Guru al-Shafi'i ini melarang keras musik. Menurutny, "Jika seseorang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibrahim Ibnu Sa'id.¹⁰

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa musik hukumnya makruh, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama Kufah, seperti Sufyan al-Thauri, Hammad, Ibrahim, al-Sha'bi dan ulama lainnya. Imam Ahmad juga berpendapat bahwa sejumlah alat musik itu hukumnya haram, karena termasuk kemungkaran yang harus dihilangkan. Suatu saat Imam Ahmad ditanya tentang menyanyi, maka ia mengatakan bahwa hal itu bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati, karena itu aku tidak menyukainya.¹¹

⁹ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, VI (t.tp: Dar Taybah, 1999), 330. Abdullah bin Abbas, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, I (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 344. Abu Ja'far Al-Tabari, al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, XX (t.tp: Muassasah al-Risalah, 2000), 130.

¹⁰ Abd al-Mun'im Abu al-Abbas, "Ara al-Umla Fi al-Ghina" dalam Ibn Hajar al-Haitami, *Kaf al-Ri'a'an Muharramat al-Lahwi Wa al-Sima*, I (al-Qahirah: Maktabah al-Qur'an, t.th), 7.

¹¹ al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, II, 269. Abu al-Abbas, *Ara al-Ulama Fi al-Ghina*, I, 7.

Adapun **ulama yang memperbolehkan mendengarkan musik (nyanyian)** di antaranya adalah Abu Talib al-Makki (W. 998 M). Menurut Abu Thalib, para sahabat Nabi saw. seperti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Mughirah bin Shu'bah, Muawiyah dan sahabat Nabi lainnya suka mendengarkan musik. Menurutnya, mendengarkan musik atau nyanyian hampir sudah mentradisi di kalangan ulama salaf ataupun para tabi'in. Bahkan, kata Abu Talib, ketika dia berada di Makkah, pada saat peringatan hari-hari besar, orang-orang Hijaz merayakannya dengan pagelaran musik.¹²

Beberapa ulama lainnya yang memperbolehkan mendengar musik adalah Imam Ibn Hazm (W.456 H/1064 M), Imam al-Adfawi (W. 338 H), dan Imam Ibn Tahir al-Maqdisi (W.507 H). Mereka berpendapat bahwa hadis-hadis yang dipegangi ulama yang mengharamkan nyanyian (alat-alat musik) itu tidak sahih, ada cacatnya. Al-Qadi Abu Bakar Ibn 'Arabi mengatakan bahwa tak ada satu pun hadis sahih yang mengharamkan nyanyian. Ibn Hazm bahkan mengatakan bahwa hadis-hadis yang dijadikan dasar untuk mengharamkan nyanyian, semuanya batil dan maudu'(palsu). Tentang QS. Luqman ayat 6 yang dijadikan dalil untuk mengharamkan nyanyian, Ibn Hazm mengatakan bahwa ayat itu (bukan tentang larangan musik atau nyanyian), tetapi menjelaskan tentang sifat perbuatan orang kafir yang mempermainkan ajaran Allah.¹³

Imam al-Ghazali (W.1111 M) termasuk ulama yang memperbolehkan mendengar musik (nyanyian). Beliau meriwayatkan, suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abu Talib: "Mengapa engkau melarang mendengarkan musik, sementara al-Junaedi, Sirri Al-Saqati dan Dzunnun al-Misri senang mendengarkan musik?" Hasan bin Salim menjawab: "Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik, sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dariku. Aku hanya melarang bermain dan bersenda gurau dalam mendengarkan musik".¹⁴ Lebih lanjut al-Ghazali berkata bahwa syair itu perkataan, kalau isinya baik maka baik, jika isinya buruk maka buruk. Sesuai dengan muatannya, maka mendengarkan nyanyian bisa dihukumi mubah, mustahab, wajib, makruh, dan bisa juga haram.¹⁵

Sayyid Sabiq menyebutkan tiga dalil yang dipedomani oleh ulama yang memperbolehkan musik (nyanyian). **Pertama**, hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, dan

¹² Abu Talib al-Makki, *Qut al-Qulub*, II (al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2001), 1090-1097.

¹³ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, IX, 60. Abu al-Abbas, *Ara al-Ulama Fi al-Ghina*, I, 9-10. Ibn al'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, VI (t.tp: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, t.th), 278.

¹⁴ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, II (Bayrut: Dar al-Ma'rifah, t.th), 269.

¹⁵ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, III (Bayrut: Dar al-Ma'rifah, t.th), 126. Abu al-Abbas, *Ara al-Ulama Fi al-Ghina*, I/9-10.

yang lainnya. Aisyah ra. berkata: (Saat itu Nabi saw. berada di Madinah), dan aku memiliki dua gadis Ansar, keduanya menabuh rebana, dan menyanyikan syair-syair yang menggambarkan perang Bua'th, yaitu peristiwa di hari terbunuhnya para tokoh Aus dan Khazraj. Nabi berbaring di atas tikarnya sambil memalingkan wajahnya, dan bertutupkan selempang kain. Kemudian Abu Bakar tiba dan membentak kedua penyanyi itu seraya berkata: "Kenapa ada seruling setan di rumah Rasul?". Lalu Nabi menyingkap tabir kain dari wajahnya seraya bersabda: "Biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar, ini adalah hari raya. Sesungguhnya pada setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita". Aisyah berkata: "Ketika Abu Bakar lengah, lalu aku mendorong keduanya keluar rumah" (HR. al-Bukhari No.3931, Muslim No. 2100, al-Nasai No. 1597, Ibnu Majah No. 1898, dan Ahmad No. 24682).

Kedua, hadis Riwayat Ahmad dan al-Tirmidhi. Buraidah al-Aslami ra. berkata: Rasulullah saw. pergi perang. Ketika pulang datanglah gadis hitam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku bernazar, jika tuan pulang dengan selamat akan aku tabuhkan rebana dan bernyanyi". Maka Rasulullah saw. bersabda: "Jika engkau telah nazar, maka tabuhlah rebana itu, jika tidak, maka jangan lakukan. Lalu ia menabuhnya. Lalu Abu Bakar masuk dan ia tetap menabuh rebananya. Ketika Ali masuk ia juga tetap menabuh rebananya. Ketika Usman masuk ia tetap menabuh rebananya. Kemudian ketika Umar masuk, maka ia menyembunyikan rebananya di bawah pantatnya dan mendudukinya. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya setan takut padamu wahai Umar. Ketika aku duduk, ia menabuh rebananya. Ketika Abu Bakar masuk ia tetap menabuh rebananya. Ketika Usman masuk ia tetap menabuh rebananya. Namun ketika anda masuk iapun menyembunyikan rebananya" (HR. al-Tirmidzi No. 3690 dan Ahmad No. 23011). Al-Albani: sanad hadis ini sahih (al-Albani, *al-Silsilah al-Sahihah al-Kamilah*, IV/183).

Ketiga, berdasarkan riwayat yang sah bahwasanya banyak dari kalangan Sahabat dan Tabiin yang mendengarkan nyanyian dan alat-alat musik. Di kalangan Sahabat misalnya Abdullah bin Zubayr, Abdullah bin Jakfar, dan lain-lain. Dari kalangan Tabiin, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, Syuraykh al-Qadi, Abdul Aziz bin Maslamah, Mufti Madinah, dan lain-lain.¹⁶

Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III (Bayrut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), 57-58.

Muhammadiyah adalah ormas Islam yang telah berdiri sejak tahun 1912. Sedangkan Majelis Tarjih adalah sebuah lembaga yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1927 sebagai hasil keputusan kongres Muhammadiyah di Pekalongan. Pendirian Majelis Tarjih ini merupakan respons terhadap tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh organisasi pada saat itu, terutama mengenai aqidah dan fiqh.¹⁷ Dalam rangka menangani isu-isu aqidah yang kontroversial ini, maka terbentuklah perkumpulan *Mushawarat al-Ulama* kalangan Muhammadiyah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹⁸

Majelis Tarjih, sebagai lembaga pengambil keputusan, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesatuan dan kesamaan pandangan warga Muhammadiyah, dengan menentukan atau memutuskan sejumlah perkara keagamaan untuk memberikan arah serta kebijakan agar warga Muhammadiyah tidak gampang terpecah belah hanya karena masalah-masalah khilafiah.¹⁹

Pengertian Tarjih dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengalami perluasan dan perkembangan makna. Pada awalnya, di Majelis Tarjih, istilah tarjih didefinisikan sesuai dengan asalnya dalam ilmu usul fiqh, yaitu membandingkan pendapat-pendapat ulama dalam forum diskusi untuk memilih pendapat yang dianggap lebih kuat berdasarkan dalil dan alasan yang kuat.²⁰ Namun, dalam praktik bertarjih di Muhammadiyah, terjadi perkembangan makna yang lebih luas, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang belum dijawab oleh ulama klasik. Tarjih di Muhammadiyah kemudian dipahami sebagai sebuah sistem yang melibatkan berbagai wawasan, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis yang menjadi acuan dalam proses bertarjih. Aktivitas tarjih dalam hal ini sama dengan proses ijtihad itu sendiri.

Dalam konteks produk, Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki tiga jenis produk intelektual yakni **putusan, fatwa, dan wacana**²¹. Tarjih dalam bentuk **putusan** merupakan produk intelektual tertinggi dari Majelis Tarjih dan Tajdid, karena putusan

¹⁷ Kholisuddin, "Pendekatan Maqasid Shari'ah dalam Fiqih Indonesia: Studi tentang Evolusi Metode Ijtihad Di Majelis Tarjih Muhammadiyah" (Disertasi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 121.

¹⁸ Lihat Almanak Muhammadiyah, 1409 (1988/ 1989), 46.

¹⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional ke -27 Tarjih Muhammadiyah*, pada tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah Malang, 49.

²⁰ *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah* (Jogjakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah, 1433/2012), 20.

²¹ <https://suaramuhammadiyah.id/2018/08/01/himpunan-putusan-tarjih-3-dokumen-empat-munas-tarjih/> (diakses 20 Mei 2024)

ini ditetapkan dalam forum Musyawarah Nasional, dan kemudian ditanfiz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sementara **fatwa** tarjih sebagai produk Majelis Tarjih, merupakan jawaban atas permasalahan yang ditanyakan atau dibahas oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid secara terbatas, tidak dibahas dalam forum Munas dan tidak ditanfiz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sedang jenis produk Majelis Tarjih dan Tajdid yang terakhir adalah **wacana**. Jenis produk tarjih yang ketiga ini menempati strata paling bawah. Produk ini umumnya berupa wacana yang diangkat oleh warga Muhammadiyah secara perorangan yang bisa dianggap sebagai ijtihad individu (*fardī*) dan belum menjadi keputusan Majelis.

Salah satu hasil putusan tarjih adalah mengenai Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif Islam, yang telah dimuat dalam buku HPT satu, Buku Tanya Jawab Agama, dan Himpunan Putusan Tarjih 3. Di antaranya yang dibahas adalah bagaimana hukum mengenai Seni Suara dan Seni Pertunjukan.

Menurut Tarjih Muhammadiyah, ditinjau dari segi asas umum ajaran agama, seni tari, nyanyi dan musik termasuk kategori muamalah dunyawiyah yang asasnya adalah sesuatu itu asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.²² Atas dasar ini, seni berupa menari, menyanyi, dan memainkan musik pada dasarnya mubah. Hal ini menjadi terlarang apabila digunakan dengan cara yang tidak sejalan dengan aturan agama.²³

Lebih lanjut Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang bahwa seni suara (musik dan nyanyian) adalah merupakan ekspresi indah manusia, dengan demikian tidak dapat dikatakan bertentangan dengan agama. Nabi saw. bersabda: "Allah itu indah dan suka pada keindahan."²⁴ Namun demikian perlu diperhatikan bagaimana suatu seni (musik dan nyanyian) itu disajikan.

Seni suara, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, khususnya alat-alat bunyian (*alat al-malahi*) hukumnya tergantung pada illatnya, yakni ada tiga macam. **Pertama**, Apabila musik menarik kepada keutamaan dan membawa kebaikan, seperti untuk memberi semangat kepada para prajurit saat di medan perang, maka hukumnya

²² Kaidah ushuliyah mengenai ini berbunyi: *الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ*, sesuatu itu asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya (al-Suyuti, *al-Ashbah Wa al-Nadhair*, I (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 114.

²³ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 164.

²⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, No. 275, I (Bayrut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th), 65.

sunnah;²⁵ **Kedua**, apabila musik hanya sekedar untuk main-main belaka (tidak mendatangkan kebaikan apa-apa), maka hukumnya makruh. Akan tetapi, apabila mengandung unsur negatif maka haram;²⁶ **Ketiga**, apabila musik mengundang kemaksiatan, maka hukumnya haram. Dengan demikian dapat difahami bahwa pada dasarnya musik (nyanyian) itu diperbolehkan secara kondisional dan juga diharamkan secara kondisional.²⁷

KESIMPULAN

Sudah menjadi realitas sejarah bahwa sejak awal Islam (zaman Nabi dan sahabat) hingga sekarang telah terjadi silang pendapat di kalangan umat Islam mengenai eksistensi musik dan nyanyian. Sebagian ulama tidak memperbolehkan dan sebagian yang lain memperbolehkan. Masing-masing memiliki argumentasi sendiri, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis dan pertimbangan akal sehat.

Ulama yang tidak memperbolehkan (mengharamkan) musik dan nyanyian cenderung lebih berhati-hati, karena selain didukung sejumlah hadis sahih yang mengisyaratkan untuk mewaspadaai bahaya musik dan nyanyian dalam kehidupan keseharian, sering kali musik dan nyanyian digunakan untuk hiburan dan bersenang-senang yang tidak jarang disertai wanita dan minum-minuman keras. Sikap ini, bagi mereka, penting untuk diambil sesuai dengan kaidah yang dipegangi para ulama bahwasanya menghindari mafsadah (kerusakan) harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (kebaikan).²⁸ Pendangan ini banyak dianut oleh kalangan Salafi dewasa ini.

Sedangkan menurut Tarjih Muhammadiyah, musik dan nyanyian itu telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia secara alamiah. Tarjih Muhammadiyah juga meyakini bahwa musik dan nyanyian merupakan ekspresi indah manusia dan termasuk kategori muamalah duniawiyah yang dasarnya adalah sesuatu itu asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Memang ada sejumlah hadis yang mengisyaratkan untuk menghindarinya, tetapi juga ditemukan sejumlah hadis yang membolehkannya. Karena

²⁵ Nabi saw. bersabda: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيُفْعَلْ, barangsiapa di antaramu ada yang sanggup melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka lakukanlah (HR. Muslim No. 5857).

²⁶ Hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw: مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَزَكُّهُ مَا لَا يَغْنِيهِ, termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tak berguna (HR. Muslim No. 1599, al-Tirmidzi No. 2317).

²⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, t.th), 282-283., MTT-PPM, *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 196.

²⁸ Ibn Hajar al-Haytami menulis: "وقد قَرَّرَ الْأَيْمَةُ أَنَّ دَرَجَةَ الْمَفَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ" (Ibn Hajar al-Haytami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, I (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), 171.

itu musik dan nyanyian boleh dimanfaatkan selama membawa kebaikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.: apabila ada seorang di antaramu bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka lakukanlah (HR. Muslim No. 5857). Di Indonesia, selain Muhammadiyah yang membolehkan musik dan nyanyian, beberapa ormas besar lain termasuk NU juga tidak mempermasalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abdullah bin. *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, I. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Abu al-Abbas, Abd al-Mun'im. "Ara al-Umala Fi al-Ghina" dalam Ibn Hajar al-Haitami, *Kaf al-Ri'a' an Muharramat al-Lahwi Wa al-Sima*, I. al-Qahirah: Maktabah al-Qur'an, t.th.
- al-Haytami, Ibn Hajar. *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, I. Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn al'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, VI. t.tp: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, t.th.
- Ibn Hazm al-Dhahiri, *al-Muhalla*, IX. t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Ighathat al-Lahfan Min Masa'id al-Shaytan*, I. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, X, Ed. Abdullah Bin Baz. t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, VI. t.tp: Dar Taybah, 1999.
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, VII. al-Qahirah: Dar al-Sha'b, 1987.
- Imam Muslim. *Sahih Muslim*, No. 275, I. Bayrut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.
- Imam al-Hakim. *al-Mustadrak*, IV. Bayrut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1990.
- Imam al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Saghir*, II. Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Imam al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, VIII. al-Mosul: Maktabah al-'Ulum Wa al-Hikam, 1983.
- Imam al-Tirmidhi. *Sunan al-Tirmidhi*, No. 2212, IV. Bayrut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Imam al-Bayhaqi. *Shu'ab al-Iman*, VII. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003.
- Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, II. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, III. Bayrut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Kholisuddin, "Pendekatan Maqasid Shari'ah dalam Fiqih Indonesia: Studi tentang Evolusi Metode Ijtihad Di Majelis Tarjih Muhammadiyah" (Disertasi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Lihat Almanak Muhammadiyah, 1409 (1988/ 1989).
- al-Makki, Abu Talib. *Qut al-Qulub*, II. al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turath, 2001.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional ke -27 Tarjih Muhammadiyah*, pada tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah Malang.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa TarjihTanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 196.
- Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah*. Jogjakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah, 1433/2012.

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*.
Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, t.th.
- al-Qardawi, Yusuf. *Fatawa Mu'asara*, II. t.tp: t.p, t.th.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, III. Bayrut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- al-Suyuti. *al-Ashbah Wa al-Nadhair*, I. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Suara Muhammadiyah, <https://suaramuhammadiyah.id/2018/08/01/himpunan-putusan-tarjih-3-dokumen-empat-munas-tarjih/> (diakses 20 Mei 2024).
- al-Tabari, Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, XX. t.tp: Muassasah al-Risalah, 2000.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, IV. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.